



KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGGUGAT PERDAGANGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL) YANG DILINDUNGI

¹Fina Ainun Jazilah; ²Hamidah; ²Fadilatin Choirotunnisah

¹Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

²³Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: jfinaainun@gmail.com; hamieda056@gmail.com; fadilatin1921@gmail.com

Disubmit: 18-11-2023

Direview: 12 -04-2024

Diterima: 05-06-2024

Abstract

The trade in protected plants and wildlife is an environmental issue that causes long-term ecological damage. Criminal law has been a limited instrument because it is punishment-oriented. Therefore, this study aims to analyze the urgency of resolving cases of trade in protected plants and wildlife through civil law and to examine the legal standing of the parties in filing civil lawsuits. This study uses normative legal research with a legislative and conceptual approach. The technique for collecting legal materials was conducted through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, using a descriptive analysis method. The results of the study show that the trade in protected plants and wildlife can be classified as an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code because it fulfills the elements of action, unlawful nature, fault, ecological damage, and causal relationship. Civil lawsuits play a strategic role in environmental restoration, compensation, and sustainable prevention through deterrence. In addition, the concept of legal standing in environmental cases has been expanded with the recognition of the right to sue by the state, environmental organizations, and the community.

Keywords: TSL, Legal Status, Civil Law

Abstrak

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi merupakan permasalahan lingkungan menimbulkan kerugian ekologis yang berdampak jangka panjang. Hukum pidana selama ini menjadi instrumen yang memiliki keterbatasan karena berorientasi pada hukuman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyelesaian perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi melalui jalur hukum perdata serta mengkaji kedudukan hukum (legal standing) para pihak dalam mengajukan gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata karena memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian ekologis, dan hubungan kausal. Gugatan perdata memiliki peran strategis dalam pemulihan lingkungan hidup, pemberian ganti rugi, serta pencegahan berkelanjutan melalui efek jera. Selain itu, konsep legal standing dalam perkara lingkungan hidup mengalami perluasan dengan diakuinya hak gugat negara, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat.

Kata Kunci: TSL, Kedudukan Hukum, Hukum Perdata

Pendahuluan

Tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian integral dari ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Keberadaan tumbuhan sebagai produsen utama melalui proses fotosintesis serta satwa liar sebagai konsumen dalam rantai makanan menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa liar dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim, serta karakteristik alam suatu wilayah. Perbedaan intensitas cahaya matahari, suhu udara, dan kondisi tanah menyebabkan variasi bentuk, warna, serta daya adaptasi tumbuhan dan satwa di setiap wilayah, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Salah satu ancaman terbesar terhadap kelestarian tumbuhan dan satwa liar adalah praktik penangkapan dan perdagangan ilegal, khususnya terhadap jenis-jenis yang telah ditetapkan sebagai tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Praktik ini tidak hanya berdampak pada penurunan populasi dan risiko kepunahan, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekosistem yang bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan.

Secara normatif, perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 mendefinisikan tumbuhan liar sebagai tumbuhan yang masih memiliki sifat-sifat liar, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar

juga didefinisikan sebagai binatang yang memiliki sifat liar dan hidup di darat, air, dan/atau udara, baik yang hidup bebas maupun dipelihara. Selanjutnya, tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi merupakan jenis-jenis tertentu yang secara tegas ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan karena keberadaannya yang terancam atau memiliki nilai ekologis tinggi.

Larangan terhadap pengambilan, pemilikan, pengangkutan, dan perdagangan tumbuhan serta satwa liar yang dilindungi diatur secara tegas dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, Pasal 19 undang-undang yang sama juga melarang setiap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada objek tumbuhan dan satwa liar, tetapi juga pada ekosistem tempat hidupnya sebagai satu kesatuan yang utuh.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi masih didominasi oleh pendekatan hukum pidana. Meskipun sanksi pidana dan denda telah dijatuhkan kepada para pelaku, efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan memulihkan kerugian lingkungan hidup masih dipertanyakan. Sanksi pidana pada umumnya hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tanpa memberikan mekanisme yang memadai untuk mengembalikan kerusakan ekologis atau kerugian lingkungan yang telah terjadi.

Dalam konteks tersebut, hukum perdata memiliki peran strategis sebagai instrumen

pelengkap dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Melalui mekanisme gugatan perdata, baik oleh negara, pemerintah, organisasi lingkungan hidup, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan, dimungkinkan adanya tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup akibat perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, termasuk kerugian ekologis yang bersifat publik.

Namun, penerapan hukum perdata dalam perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan. Tidak jarang muncul perdebatan mengenai siapa yang memiliki hak untuk menggugat, sejauh mana kepentingan lingkungan hidup dapat dijadikan dasar gugatan, serta bagaimana pembuktian kerugian ekologis dalam konteks hukum perdata. Oleh karena itu, kajian mengenai urgensi penyelesaian perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi melalui jalur hukum perdata serta kedudukan hukum pengajuan gugatan menjadi penting untuk dilakukan guna memperkuat perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, konservasi tumbuhan dan satwa liar, hukum perdata, serta hukum acara perdata. Sementara itu, pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, asas-asas, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, seperti perbuatan melawan hukum, kerugian ekologis, *legal standing*, tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan perlindungan lingkungan hidup.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan ketentuan hukum serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi penyelesaian perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi melalui jalur hukum perdata serta kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan gugatan perdata.

Pembahasan

A. Urgensi Penyelesaian Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi Melalui Jalur Hukum Perdata

1. Keterbatasan Penegakan Hukum Pidana dalam Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi

Penegakan hukum terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi selama ini lebih menitikberatkan pada penggunaan hukum pidana. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda memang penting sebagai bentuk penegakan hukum dan pemberian efek jera. Namun, dalam praktiknya, sanksi pidana memiliki keterbatasan karena hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tanpa memberikan mekanisme yang memadai untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi.¹

Kerusakan ekologis akibat perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sering kali bersifat jangka panjang, bahkan permanen. Penurunan populasi satwa, punahnya spesies tertentu, serta rusaknya keseimbangan ekosistem tidak dapat dipulihkan hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Oleh karena itu, pendekatan pidana semata belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh.²

2. Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Unsur-unsur tersebut dapat dianalisis sebagai berikut³:

1. Adanya Perbuatan

Unsur adanya perbuatan terpenuhi melalui tindakan aktif pelaku berupa menangkap, menyimpan, memperniagakan, mengangkut, atau memperjualbelikan tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam kategori dilindungi. Perbuatan tersebut merupakan tindakan nyata (positif) yang dilakukan oleh subjek hukum dan menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks perdagangan tumbuhan dan satwa liar, perbuatan ini umumnya dilakukan secara sadar sebagai bagian dari aktivitas ekonomi

¹ Basir Rohrohmana Auliyani, Budiyanto, "Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi," *Jurnal Ekologi Birokrasi* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/jeb.v11i1.2790>.

² Olivia Anggie Johar Darmawan, Bobi, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," *Jurnal*

Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) 1, no. 1 (2021): 37–43.

³ Renata Christha Auli, "Isi Pasal 1365 KUH Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum," *Hukum Online*, n.d., https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-lt6576f13b60c6a/?utm_source=chatgpt.com.

yang bertujuan memperoleh keuntungan, sehingga memenuhi unsur perbuatan dalam pengertian hukum perdata.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Unsur melawan hukum terpenuhi karena perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan pelaksana lainnya. Selain melanggar hukum tertulis, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, perbuatan tersebut memenuhi konsep melawan hukum dalam arti luas, yaitu bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.

3. Adanya Kesalahan (Fault)

Unsur kesalahan terpenuhi karena pelaku pada umumnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan merupakan objek yang dilindungi oleh hukum. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku secara sadar melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, maupun kelalaian (*culpa*), yaitu pelaku tidak melakukan kehati-hatian yang

seharusnya dilakukan dalam memastikan legalitas objek yang diperdagangkan. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, standar kehati-hatian yang tinggi seharusnya diterapkan, sehingga kelalaian sekalipun dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata.

4. Adanya Kerugian

Unsur kerugian terpenuhi melalui timbulnya kerugian lingkungan hidup yang bersifat nyata maupun potensial. Kerugian tersebut meliputi penurunan populasi tumbuhan dan satwa liar, rusaknya keseimbangan ekosistem, serta berkurangnya fungsi lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan. Kerugian dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya diartikan sebagai kerugian materiil yang dapat dihitung secara langsung, tetapi juga mencakup kerugian ekologis dan kerugian terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu terdapat korban individu secara langsung, unsur kerugian tetap dianggap terpenuhi.

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Unsur hubungan kausal terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian lingkungan hidup yang terjadi merupakan akibat langsung dari perbuatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Pengambilan dan eksploitasi secara ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar secara nyata berkontribusi terhadap penurunan populasi spesies dan degradasi ekosistem. Hubungan sebab-akibat ini dapat dibuktikan melalui pendekatan ilmiah, data

konservasi, maupun kajian ekologis yang menunjukkan keterkaitan antara aktivitas perdagangan ilegal dan kerusakan lingkungan hidup.⁴

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, baik dalam bentuk ganti rugi maupun kewajiban melakukan pemulihan lingkungan hidup. Pendekatan hukum perdata ini menjadi penting sebagai pelengkap penegakan hukum pidana, khususnya untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan.⁵

3. Urgensi Pemulihan Kerugian dan Kerusakan Lingkungan melalui Gugatan Perdata

Salah satu urgensi utama penggunaan jalur hukum perdata dalam perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi terletak pada kebutuhan untuk memulihkan kerugian dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang bersifat kompleks,

jangka panjang, dan dalam kondisi tertentu tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Kerugian lingkungan hidup sering kali tidak dapat dinilai secara ekonomis semata, karena mencakup hilangnya fungsi ekosistem, terganggunya keseimbangan alam, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.⁶

Kerugian ekologis akibat perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat berupa penurunan populasi spesies, terganggunya rantai makanan, hilangnya peran ekologis satwa dan tumbuhan tertentu, serta meningkatnya risiko kepunahan. Kerusakan tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan publik, termasuk hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada penghukuman pelaku belum mampu memberikan solusi yang memadai terhadap pemulihan kondisi lingkungan yang telah rusak.⁷

Melalui mekanisme gugatan perdata, hukum memberikan ruang bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan lingkungan hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Gugatan perdata memungkinkan pengadilan tidak hanya memerintahkan pembayaran

⁴ CLA Robi Putri, S.H., M.H., CTL., “Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Dan Unsur Pasal 1365 KUHPerdata,” Setda Kota Probolinggo, n.d., https://bag-hukum.probolinggokota.go.id/detail/gugatan-perbuatan-melanggar-hukum-dan-unsur-pasal-1365-kuh-perdata?utm_source=chatgpt.com.

⁵ Sakka Pati Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Dengan 1456 BW*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

⁶ Eti Oktaviani, “Upaya Gugatan Perdata Melalui Penuntutan Ganti Kerugian Dan/Atau Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup (Di Wilayah Jawa Tengah)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2014).

⁷ Nenden Fatimah Dzahabiyah, “Penyelundupan Orangutan Dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar Dan Hukum Positif Indonesia,” *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020): 56–70.

kompensasi, tetapi juga menjatuhkan kewajiban kepada pelaku untuk melakukan tindakan konkret berupa rehabilitasi, restorasi, atau upaya pemulihan lain yang bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan hidup sedekat mungkin dengan kondisi semula. Dengan demikian, gugatan perdata memiliki karakter korektif dan restoratif yang tidak dimiliki secara optimal oleh sanksi pidana.⁸

Urgensi gugatan perdata juga tercermin dalam kemampuannya untuk menjangkau kerugian lingkungan sebagai kepentingan kolektif. Kerusakan akibat perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tidak hanya merugikan individu tertentu, melainkan masyarakat luas dan generasi mendatang. Oleh karena itu, gugatan perdata menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kerugian ekologis tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum, sekaligus menegaskan prinsip bahwa setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan atas perbuatannya.⁹

Selain berfungsi sebagai sarana pemulihan, gugatan perdata juga memiliki **fungsi preventif**. Ancaman kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup dapat mendorong pelaku untuk lebih

berhati-hati dan bertanggung jawab dalam beraktivitas, serta memberikan efek jera yang bersifat ekonomi dan struktural. Dalam konteks perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, pendekatan ini penting untuk menekan praktik eksploitasi yang berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

4. Peran Hukum Perdata dalam Memberikan Efek Jera dan Pencegahan Berkelanjutan

Penyelesaian melalui jalur hukum perdata juga memiliki peran strategis dalam menciptakan efek jera yang lebih berkelanjutan. Tuntutan ganti rugi dalam jumlah besar serta kewajiban pemulihan lingkungan dapat memberikan beban tanggung jawab yang nyata bagi pelaku.¹⁰ Beban tersebut tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara ekonomi, sehingga dapat mencegah pelaku maupun pihak lain untuk mengulangi perbuatan serupa.¹¹

Selain itu, penerapan hukum perdata membuka ruang bagi pertanggungjawaban korporasi atau pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Hal ini penting mengingat kejahatan lingkungan sering kali melibatkan jaringan dan kepentingan ekonomi yang luas.¹²

⁸ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2011): 212–28.

⁹ Jawade Hafidz Hanim, Latifah, Munsharif Abdul Chalim, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional" 5 (2020): 161.

¹⁰ Wahyudi Bakrie Ruqoyyah Habibaturrahim, "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,"

Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law 3, no. 1 (2020): 60–72.

¹¹ Indah Sari, "Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 14–35.

¹² Muhammad Akbar Eka Pradana, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus :Kebakaran Hutan Dan Lahan PT.National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau)," *Al-Mazahib* 7, no. 2 (2019).

5. Hukum Perdata sebagai Instrumen Pelengkap dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Penyelesaian perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi melalui jalur hukum perdata tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran hukum pidana, melainkan sebagai instrumen pelengkap. Pendekatan ini mencerminkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang komprehensif dan berkeadilan, dengan mengombinasikan penghukuman pelaku dan pemulihan lingkungan hidup. Dengan mengoptimalkan penggunaan hukum perdata, perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, jalur hukum perdata memiliki urgensi yang tinggi untuk diterapkan sebagai bagian integral dalam upaya menanggulangi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Hukum Acara Perdata terhadap Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar

1. Konsep Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Hukum Acara Perdata

Kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat fundamental dalam hukum acara perdata yang menentukan apakah seseorang atau suatu pihak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Legal standing berkaitan erat dengan adanya kepentingan hukum (*legal interest*) yang dirugikan atau setidaknya terancam oleh suatu perbuatan. Dalam konsep hukum acara perdata konvensional, legal standing umumnya hanya dimiliki oleh pihak yang secara langsung mengalami kerugian nyata akibat perbuatan melawan hukum, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Prinsip ini sejalan dengan asas *point d'intérêt*, *point d'action*, yang menegaskan bahwa tanpa adanya kepentingan hukum, seseorang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan.¹³

Namun demikian, dalam perkara lingkungan hidup, termasuk perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, konsep legal standing mengalami perkembangan yang signifikan. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan lingkungan tidak selalu bersifat individual dan langsung, melainkan sering kali bersifat kolektif, ekologis, lintas generasi, serta menyangkut kepentingan publik secara luas. Kerusakan lingkungan hidup, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya keseimbangan ekosistem merupakan bentuk kerugian yang tidak dapat direduksi semata-mata sebagai kerugian personal. Oleh karena itu, penerapan konsep legal standing dalam perkara lingkungan hidup menuntut pendekatan yang lebih progresif dan responsif terhadap karakteristik kerugian tersebut.¹⁴

¹³ Prisky S Sasuwukk, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup," *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 5 (2018).

¹⁴ Indrajaya, "Syarat Dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat Yang Dilakukan Oleh Organisasi Lingkungan

Perkembangan ini mendorong pengakuan terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat bertindak untuk dan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup, meskipun tidak mengalami kerugian secara langsung. Dalam konteks ini, hukum acara perdata tidak lagi membatasi legal standing hanya pada korban individual, tetapi juga mengakui hak gugat pemerintah, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat melalui mekanisme tertentu, seperti *legal standing* organisasi lingkungan dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Pengakuan tersebut bertujuan untuk memastikan adanya akses keadilan (*access to justice*) serta efektivitas perlindungan lingkungan hidup, khususnya terhadap kejahatan lingkungan yang berdampak luas dan berjangka panjang seperti perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

2. Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai Sengketa Lingkungan Hidup

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tidak semata-mata dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai sengketa lingkungan hidup dalam ranah hukum perdata. Perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang luas berupa kerusakan ekosistem, terganggunya keseimbangan alam, serta ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati yang

merupakan bagian dari kepentingan publik. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, melainkan juga berdampak pada masyarakat secara kolektif serta mengancam hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pendekatan perdata menjadi relevan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.¹⁵

Dalam sengketa lingkungan hidup, objek gugatan tidak terbatas pada kerugian materiil yang bersifat ekonomis, tetapi juga mencakup kerugian ekologis yang sulit diukur secara langsung dengan nilai uang. Kerugian ekologis meliputi menurunnya populasi satwa, rusaknya habitat alami, serta hilangnya fungsi ekosistem yang berdampak jangka panjang. Karakteristik kerugian semacam ini menyebabkan subjek hukum yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada pihak yang mengalami kerugian langsung. Dengan demikian, pengakuan legal standing dalam perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi menjadi sangat penting untuk menjamin adanya akses keadilan, sekaligus memastikan tersedianya mekanisme perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup melalui jalur hukum perdata. Pengakuan tersebut juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari yang semula

Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 1 (2021).

¹⁵ Muzakkir Abubakar, “Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019).

berorientasi pada kepentingan individual menuju perlindungan kepentingan lingkungan hidup sebagai kepentingan bersama dan berkelanjutan.

3. Kedudukan Hukum Negara dan Pemerintah sebagai Penggugat

Negara dan pemerintah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat untuk mengajukan gugatan perdata dalam perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Kedudukan hukum tersebut berlandaskan pada kewajiban konstitusional negara untuk menguasai, mengelola, dan melindungi sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lingkungan hidup, termasuk keanekaragaman hayati dan satwa liar yang dilindungi, merupakan bagian dari kekayaan alam yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab negara. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian sumber daya alam dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara dan kepentingan publik secara luas.¹⁶

Sebagai pemegang mandat pengelolaan lingkungan hidup, negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merusak lingkungan hidup. Dalam konteks perdagangan tumbuhan dan

satwa liar yang dilindungi, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekologis, tetapi juga kerugian sosial dan ekonomi jangka panjang yang berdampak pada masyarakat luas serta generasi mendatang. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut sekaligus mewajibkan pelaku melakukan pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak.

Dalam mekanisme gugatan perdata lingkungan hidup, peran negara tidak terbatas sebagai penegak hukum pidana semata, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan ekologis dan penjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Gugatan perdata yang diajukan oleh negara atau pemerintah berfungsi sebagai instrumen pemulihan dan pencegahan, karena menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Dengan demikian, kedudukan hukum negara dalam perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi mempertegas peran negara sebagai *guardian of the environment*, yang bertanggung jawab menjamin perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan hidup melalui mekanisme hukum perdata yang efektif dan berkelanjutan.

4. Kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan Hidup (NGO/LSM)

¹⁶ Latifah Amir, "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran /

Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 53–72.

Perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia telah mengakui kedudukan hukum (*legal standing*) organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Pengakuan ini merupakan bentuk respons hukum terhadap karakteristik kerugian lingkungan hidup yang bersifat luas, kolektif, dan tidak selalu dapat direpresentasikan oleh korban individual. Organisasi lingkungan hidup dapat bertindak sebagai penggugat sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain berbadan hukum, memiliki tujuan utama di bidang pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, serta telah melaksanakan kegiatan nyata di bidang lingkungan hidup. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi yang mengajukan gugatan memiliki legitimasi, kapasitas, dan itikad baik dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup.¹⁷

Dalam perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, organisasi lingkungan hidup memiliki peran strategis sebagai representasi kepentingan publik dan kepentingan ekologis. Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis berupa penurunan populasi dan rusaknya keseimbangan ekosistem, tetapi juga mengancam keberlanjutan

keanekaragaman hayati yang merupakan kepentingan bersama. Melalui pengakuan legal standing, organisasi lingkungan hidup dapat menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap praktik perdagangan ilegal, sekaligus menjadi sarana kontrol terhadap kelalaian atau ketidakmampuan negara dalam menanggulangi kejahatan lingkungan secara efektif.

Lebih lanjut, legal standing organisasi lingkungan hidup juga menjamin terpenuhinya prinsip akses keadilan (*access to justice*) dalam perlindungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai subjek yang tidak dapat membela dirinya sendiri membutuhkan perwakilan untuk menyuarakan kepentingannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, keberadaan organisasi lingkungan hidup sebagai penggugat dalam perkara perdata lingkungan berfungsi sebagai *guardian of the environment*, yang menjembatani kepentingan lingkungan hidup dengan mekanisme hukum. Dengan demikian, pengakuan legal standing organisasi lingkungan hidup tidak hanya memperluas subjek hukum dalam sengketa perdata, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup secara berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.¹⁸

¹⁷ Firdja Baftim Leoni Woran, "Hak Gugat Atas Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (2021).

¹⁸ Wibawa Putu Sastra, "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia (Legal Politic Of Protection And Management Of Environment Heading To Indonesia Ecocracy)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016).

5. Kedudukan Hukum Masyarakat dan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh kerusakan lingkungan akibat perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi juga dapat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata. Dalam kondisi tertentu, gugatan dapat diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*), terutama apabila kerugian dialami oleh banyak orang dengan kepentingan yang sama.¹⁹

Gugatan perwakilan kelompok memberikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Dalam konteks perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, mekanisme ini penting untuk menegaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

6. Tantangan Pembuktian dan Penguatan Legal Standing dalam Gugatan Perdata

Meskipun berbagai pihak telah diakui memiliki legal standing, praktik pengajuan gugatan perdata dalam perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian kerugian ekologis dan hubungan kausal

antara perbuatan pelaku dan kerusakan lingkungan yang terjadi.²⁰

Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsep legal standing melalui pendekatan ilmiah, penggunaan ahli lingkungan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan hidup. Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas gugatan perdata sebagai instrumen perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Kesimpulan

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata karena menimbulkan kerugian ekologis yang luas, kompleks, dan berdampak jangka panjang. Penegakan hukum pidana yang selama ini menjadi instrumen utama memiliki keterbatasan karena berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum mampu menjamin pemulihan kerusakan lingkungan hidup secara optimal. Oleh karena itu, jalur hukum perdata menjadi sangat urgen sebagai sarana pelengkap yang menitikberatkan pada pemulihan lingkungan, ganti rugi, serta pencegahan berkelanjutan melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaku.

Melalui perspektif hukum perdata, perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata, baik dalam

¹⁹ Selamat Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021).

²⁰ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017).

bentuk kompensasi maupun kewajiban pemulihan lingkungan hidup. Gugatan perdata memberikan ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang bersifat korektif dan restoratif, yang tidak hanya berfungsi memulihkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menciptakan efek jera yang bersifat ekonomi dan struktural, khususnya terhadap pelaku maupun korporasi yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan ilegal.

Dalam konteks hukum acara perdata, konsep kedudukan hukum (legal standing) mengalami perkembangan signifikan dalam perkara lingkungan hidup. Kerugian ekologis yang bersifat kolektif dan menyangkut kepentingan publik mendorong perluasan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, tidak hanya terbatas pada korban individual. Negara dan pemerintah memiliki legal standing yang kuat sebagai pemegang mandat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup diakui sebagai representasi kepentingan ekologis

dan publik, serta masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) apabila mengalami kerugian yang sama.

Meskipun demikian, praktik gugatan perdata dalam perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian kerugian ekologis dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan legal standing perlu didukung dengan pendekatan ilmiah, penggunaan saksi ahli lingkungan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan hidup. Dengan penguatan tersebut, gugatan perdata diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan, pemulihan, dan pencegahan terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliyani, Budiyo, Basir Rohrohmana. "Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi." *Jurnal Ekologi Birokrasi* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/jeb.v11i1.2790>.
- Darmawan, Bobi, Olivia Anggie Johar. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 1, no. 1 (2021): 37–43.
- Dzahabiyah, Nenden Fatimah. "Penyelundupan Orangutan Dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar Dan Hukum Positif Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020): 56–70.
- Eti Oktaviani. "Upaya Gugatan Perdata Melalui Penuntutan Ganti Kerugian Dan/Atau Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup (Di Wilayah Jawa Tengah)." Universitas Islam Sultan Agung, 2014.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2011): 212–28.
- Hanim, Latifah, Munsharif Abdul Chalim, Jawade Hafidz. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional" 5 (2020): 161.

- Indah Sari. "Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 14–35.
- Indrajaya. "Syarat Dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat Yang Dilakukan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 1 (2021).
- Latifah Amir. "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran / Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 53–72.
- Leoni Woran, Firdja Baftim. "Hak Gugat Atas Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (2021).
- Miru, Ahmadi, Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Dengan 1456 BW*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Muhammad Akbar Eka Pradana. "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus :Kebakaran Hutan Dan Lahan PT.National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau)." *Al-Mazahib* 7, no. 2 (2019).
- Muzakkir Abubakar. "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019).
- Prim Haryadi. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017).
- Prisky S Sasuwukk. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 5 (2018).
- Renata Christha Auli. "Isi Pasal 1365 KUH Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum." *Hukum Online*, n.d. https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-lt6576f13b60c6a/?utm_source=chatgpt.com.
- Robi Putri., S.H., M.H., CTL., CLA. "Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Dan Unsur Pasal 1365 KUHPerdata." *Setda Kota Probolinggo*, n.d. https://bag-hukum.probolinggokota.go.id/detail/gugatan-perbuatan-melanggar-hukum-dan-unsur-pasal-1365-kuh-perdata?utm_source=chatgpt.com.
- Ruqoyyah Habiburrahim, Wahyudi Bakrie. "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law* 3, no. 1 (2020): 60–72.
- Selamat Lumban Gaol. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021).
- Wibawa Putu Sastra. "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia (Legal Politic Of Protection And Management Of Environment Heading To Indonesia Ecocracy)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016).